



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asri Alias Sombe Bin Aras;**
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Peternakan, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Alias Sombe Bin Aras terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asri Alias Sombe Bin Aras dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 8.00.000.000- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5331 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Asri Alias Sombe Bin Aras, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Alfamidi Jalan Poros Enrekang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap namun Pengadilan Negeri Polewali juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHP}, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi hasil interogasi terhadap orang yang bernama M. RUSDI Bin YUSUF yang terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama bertempat di BTN Bumi Reskita Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, oleh karena pada waktu itu dari hasil pengeledahan terhadap saksi M. RUSDI Bin YUSUF ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu yang disimpan di atas meja makan saksi M. RUSDI Bin YUSUF. Adapun informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi M. RUSDI Bin YUSUF diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh saksi M. RUSDI Bin YUSUF dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, halmana mulanya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saksi M. RUSDI Bin YUSUF datang ke Kabupaten Sidrap dan meminta tolong kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencarikan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. TESAR Alias SAHAR (DPO) di jalan Lalabata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut kepada saksi M. RUSDI Bin YUSUF dan langsung digunakan sebagian oleh Terdakwa bersama saksi M. RUSDI Bin YUSUF dan sebagiannya lagi dibawa pulang kerumah oleh saksi M. RUSDI Bin YUSUF di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan kembali hingga pada akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan dalam penguasaan saksi M. RUSDI Bin YUSUF berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5331 gram dan berat akhir 0,5179 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram diberi nomor barang bukti 4553/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4554/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4555/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4553/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4554/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4555/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 4553/2021/NNF, 4554/2021/NNF dan 4555/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4553/2021/NNF	0,5175 gram
4554/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4555/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ASRI Alias SOMBE Bin ARAS bersama-sama dengan M. RUSDI Bin YUSUF (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Alfamidi Jalan Poros Enrekang Kecamatan Pancarajang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap namun Pengadilan Negeri Polewali juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHP}, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi hasil interogasi terhadap orang yang bernama M. RUSDI Bin YUSUF yang terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama bertempat di di BTN Bumi Reskita Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, oleh karena pada waktu itu dari hasil penggeledahan terhadap saksi M. RUSDI Bin YUSUF ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu yang disimpan di atas meja makan saksi M. RUSDI Bin YUSUF. Adapun informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi M. RUSDI Bin YUSUF diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh saksi M. RUSDI Bin YUSUF dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, halmana mulanya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saksi M. RUSDI Bin YUSUF datang ke Kabupaten Sidrap dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. TESAR Alias SAHAR (DPO) di jalan Lalabata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut kepada saksi M. RUSDI Bin YUSUF dan langsung digunakan sebagian oleh Terdakwa bersama saksi M. RUSDI Bin YUSUF dan sebagiannya lagi dibawa pulang kerumah oleh saksi M. RUSDI Bin YUSUF di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan kembali hingga pada akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman;

- Bahwa Terdakwa serta saksi M. RUSDI Bin YUSUF sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan dalam penguasaan saksi M. RUSDI Bin YUSUF berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5331 gram dan berat akhir 0,5179 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram diberi nomor barang bukti 4553/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4554/2021/NNF;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4555/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4553/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4554/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4555/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 4553/2021/NNF, 4554/2021/NNF dan 4555/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4553/2021/NNF	0,5175 gram
4554/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4555/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa ASRI Alias SOMBE Bin ARAS bersama-sama dengan M. RUSDI Bin YUSUF (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Alfamidi Jalan Poros Enrekang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap namun Pengadilan Negeri Polewali juga

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHP}, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi hasil interogasi terhadap orang yang bernama M. RUSDI Bin YUSUF yang terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama bertempat di di BTN Bumi Reskita Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, oleh karena pada waktu itu dari hasil penggeledahan terhadap saksi M. RUSDI Bin YUSUF ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu yang disimpan di atas meja makan saksi M. RUSDI Bin YUSUF. Adapun informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi M. RUSDI Bin YUSUF diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh saksi M. RUSDI Bin YUSUF dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, halmana mulanya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saksi M. RUSDI Bin YUSUF datang ke Kabupaten Sidrap dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. TESAR Alias SAHAR (DPO) di jalan Lalabata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut kepada saksi M. RUSDI Bin YUSUF dan langsung digunakan sebagian oleh Terdakwa bersama saksi M. RUSDI Bin YUSUF dan sebagiannya lagi dibawa pulang kerumah oleh saksi M. RUSDI Bin YUSUF di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan kembali hingga pada akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa masukkan serbuk crystal kedalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu dibakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2016/NNF/II/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, halmana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa, diperoleh hasil positif (+) terhadap tes Metamfetamina sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkoba Metamfetamina (shabu-shabu), yang juga didukung dengan surat hasil pelaksanaan asesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Kabupaten Polewali Mandar Nomor : R/28/VI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 07 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan tetapi dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan dalam penguasaan saksi M. RUSDI Bin YUSUF berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5331 gram dan berat akhir 0,5179 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram diberi nomor barang bukti 4553/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4554/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4555/2021/NNF;
- Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4553/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4554/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4555/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa:
 - 4553/2021/NNF, 4554/2021/NNF dan 4555/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Keterangan:
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4553/2021/NNF	0,5175 gram
4554/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4555/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Rusdi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Ahmad Nur dan masih ada anggota lainnya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Rusdi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di BTN Bumi Reskita Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov Sulbar, sedangkan terhadap Terdakwa ditangkap sekitar pukul 17.30 wita di Jln. Poros Enrekang, Kec. Pancanjang, Kab. Sidrap;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. Rusdi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Saksi M. Rusdi yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pambusuang di BTN Bumi Reskita Kec. Mapilli Kab. Polman sering terjadi transaksi/penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara penggeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, lalu Saksi menelpon rekan-rekan Saksi salah satunya Saksi Ahmad Nur untuk segera berkumpul di kantor. Sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama tim Satresnarkoba salah satunya Saksi Ahmad Nur menuju ke lokasi sesuai dengan informasi ke BTN Bumi Reskita, Kec. Mapilli, Kab. Polman, setelah tiba sekitar pukul 09.30 wita seluruh anggota memasuki lorong BTN Bumu Reskita, Kec. Mapilli Kab. Polman Saksi mencari ciri-ciri rumah yang diinformasikan dan setelah Saksi menemukan ciri-ciri rumah tersebut dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki sedang membersihkan mobil, kemudian Saksi mengabari anggota lain yaitu Saksi Ahmad Nur, lalu Saksi meminta izin kepada yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya rumah yaitu Saksi M. Rusdi, untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan penggeledahan badan terhadap diri Saksi M. Rusdi, selanjutnya pada saat sedang dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di atas meja makan;

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi M. Rusdi mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Terdakwa di Kab. Pinrang;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut telah sempat digunakan;
- Bahwa Saksi M. Rusdi menggunakan sabu-sabu tersebut di Kab. Pinrang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi M. Rusdi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dan yang pergi membeli adalah Terdakwa yang disuruh oleh Saksi M. Rusdi;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya milik Saksi M. Rusdi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi M. Rusdi dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahmad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Rusdi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rahmat Efendi dan masih ada anggota lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Rusdi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di BTN Bumi Reskita Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov Sulbar, sedangkan terhadap Terdakwa ditangkap sekitar pukul 17.30 wita di Jln. Poros Enrekang, Kec. Pancanjang, Kab. Sidrap;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. Rusdi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Saksi M. Rusdi yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pambusuang di BTN Bumi Reskita Kec. Mapilli Kab. Polman sering terjadi transaksi/penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara penggeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, lalu Saksi menelpon rekan-rekan Saksi salah satunya Saksi Rahmat Efendi untuk segera berkumpul di kantor. Sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama tim Satresnarkoba salah satunya Saksi Rahmat Efendi menuju ke lokasi sesuai dengan informasi ke BTN Bumi Reskita, Kec. Mapilli, Kab. Polman, setelah tiba sekitar pukul 09.30 wita seluruh anggota memasuki lorong BTN Bumi Reskita, Kec. Mapilli Kab. Polman Saksi mencari ciri-ciri rumah yang diinformasikan dan setelah Saksi menemukan ciri-ciri rumah tersebut dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki sedang membersihkan mobil, kemudian Saksi mengabari anggota lain yaitu Saksi Rahmat Efendi, lalu Saksi meminta izin kepada yang punya rumah yaitu Saksi M. Rusdi, untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan penggeledahan badan terhadap diri Saksi M. Rusdi, selanjutnya pada saat sedang dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di atas meja makan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi M. Rusdi mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Terdakwa di Kab. Pinrang;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut telah sempat digunakan;
- Bahwa Saksi M. Rusdi menggunakan sabu-sabu tersebut di Kab. Pinrang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi M. Rusdi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dan yang pergi membeli adalah Terdakwa yang disuruh oleh Saksi M. Rusdi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya milik Saksi M. Rusdi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi M. Rusdi dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M. Rusdi Alias Rusdi Bin M. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 10.00 wita di BTN Bumi Rekita, Kec. Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dilakukan penggeledahan pada diri Saksi dan rumah Saksi yang kemudian ditemukan barang bukti di atas meja makan di dalam rumah Saksi yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu, Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi gunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, Saksi sedang berada di rumah memperbaiki mobil Saksi setelah itu sekitar pukul 10.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan rumah Saksi, sambil Saksi mendampingi kemudian saat itu ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan;
- Bahwa pada saat Saksi ditanya masalah kepemilikan barang bukti sabu-sabu tersebut Saksi mengakuinya bahwa itu adalah milik Saksi, lalu Saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi memperoleh barang bukti sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yaitu dengan cara Saksi ke Sidrap bersama Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, Saksi dan Terdakwa pun langsung menggunakannya di Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap dan sisanya Saksi simpan dan membawa pulang ke rumah di BTN Bumi Reskita, Kec. Mampilli, Kab. Polman dengan rencana untuk Saksi konsumsi kembali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, pukul 17.30 wita di jalan poros Enrekang, Kec. Pancarijan, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi M. Rusdi untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa membeli di Kab. Sidrap dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 15.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah teman sedang nongkrong kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Rusdi untuk bertemu, lalu Terdakwa mengatakan "telpon ma saja kalo sudah tiba maki di sidrap" kemudian Terdakwa mematikan telpon, lalu sekitar pukul 17.00 wita Saksi M. Rusdi kembali menelpon Terdakwa mengatakan "sampai ma di sidrap saya tunggu di depan Alfa Midi Jln. Poros Enrekang, Kec. Pancarijang, Kab. Sirap", lalu Terdakwa jawab "oke tunggu ma" kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi M. Rusdi ke tempat yang ditempati menunggu Saksi M. Rusdi, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Rusdi pada pukul 17.30 wita tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman, selanjutnya dilakukan interogasi masalah kepemilikan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. Rusdi, setelah itu Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa bersama Saksi M. Rusdi dan barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Tesar Alias Sahar tinggal di jalan Lalabata, Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Rusdi pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama di Kab. Pinrang sebelumnya dan sisanya itu yang didapat oleh Petugas Kepolisian dari Saksi M. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa yang pergi membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya milik Saksi M. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa dalam membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Rusdi tidak mendapatkan keuntungan tetapi Terdakwa memakai dengan gratis saja;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,5331 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan bahwa:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, pukul 17.30 wita di jalan poros Enrekang, Kec. Pancarijan, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi M. Rusdi untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa membeli di Kab. Sidrap dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 15.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah teman sedang nongkrong kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Rusdi untuk bertemu, lalu Terdakwa mengatakan "telpon ma saja kalo sudah tiba maki di sidrap" kemudian Terdakwa mematikan telpon, lalu sekitar pukul 17.00 wita Saksi M. Rusdi kembali menelpon Terdakwa mengatakan "sampai ma di sidrap saya tunggu di depan Alfa Midi Jln. Poros Enrekang, Kec. Pancarijan, Kab. Sidrap", lalu Terdakwa jawab "oke tunggu ma" kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi M. Rusdi ke tempat yang ditempati menunggu Saksi M. Rusdi, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Rusdi pada pukul 17.30 wita tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Polman, selanjutnya dilakukan interogasi masalah kepemilikan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. Rusdi, setelah itu Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa bersama Saksi M. Rusdi dan barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Tesar Alias Sahar tinggal di jalan Lalabata, Kec. Pancarijan, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Rusdi pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama di Kab. Pinrang sebelumnya dan sisanya itu yang didapat oleh Petugas Kepolisian dari Saksi M. Rusdi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang pergi membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya milik Saksi M. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa dalam membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Rusdi tidak mendapatkan keuntungan tetapi Terdakwa memakai dengan gratis saja;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan bahwa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Asri Alias Sombe Bin Aras, Warga Negara Indonesia, berusia 19 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, pukul 17.30 wita di jalan poros Enrekang, Kec. Pancarajan, Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi M. Rusdi untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa membeli di Kab. Sidrap dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 15.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah teman sedang nongkrong kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Rusdi untuk bertemu, lalu Terdakwa mengatakan "telpon ma saja kalo sudah tiba maki di sidrap" kemudian Terdakwa mematikan telpon, lalu sekitar pukul 17.00 wita Saksi M. Rusdi kembali menelpon Terdakwa mengatakan "sampai ma di sidrap saya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tungguki di depan Alfa Midi Jln. Poros Enrekang, Kec. Pancarijang, Kab. Sirap", lalu Terdakwa jawab "oke tunggu ma" kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi M. Rusdi ke tempat yang ditempati menunggu Saksi M. Rusdi, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Rusdi pada pukul 17.30 wita tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Polman, selanjutnya dilakukan interogasi masalah kepemilikan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. Rusdi, setelah itu Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa bersama Saksi M. Rusdi dan barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Tesar Alias Sahar tinggal di jalan Lalabata, Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Rusdi tidak mendapatkan keuntungan tetapi Terdakwa memakai dengan gratis saja, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkoba Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menyertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur percobaan atau permufakatan jahat, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada pokoknya adalah perbuatan yang belum terjadi atau selesai, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah melampaui unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan telah terjadi atau selesainya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan mengesampingkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,5331 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Alias Sombe Bin Aras tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,5331 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pol.